

# UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Puteri Hikmawati\*

## Abstract

*Corruption remains a serious problem in Indonesia, many cases are yet to be revealed. One reason is the lack of witness evidence. This witnesses were reluctant to testify because it might receive threats or intimidation from perpetrators. Witnesses and complainants receive less legal protection. In the handling of corruption cases that the term whistleblower and justice collaborator. This review is intended to assess the formulation of legal norms that regulate the protection of witnesses and reporting of corruption and its implementation. Witness protection regulation in corruption has been stipulated in Law no. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law no. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. While the witness and victim protection provisions generally are specifically provided in Law no. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. While protection of the complainant is not regulated in detail in the Law no. 13 of 2006. Therefore, cause problems in the implementation Supreme Court Circular (SEMA) no. 4 of 2011 was made to adopt the term whistleblower and justice collaborator. However, the provisions of the SEMA causes problems. On of them, the provisions of Law no. 13 of 2006 closed opportunity for a reporting as whistleblower, who has a good faith, to be prosecuted either criminal or civil. However, SEMA no. 4 of 2011 gives the opportunity to process the whistleblower for the report had to say. Therefore, in the revised Law no. 13 of 2006 should be set against the whistleblower and justice protection in detail.*

Kata kunci: *Whistleblower, justice collaborator, perlindungan hukum, dan tindak pidana korupsi.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tindak pidana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Data dari *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara

---

\* Peneliti Bidang Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, email: puterihw@yahoo.com

Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi, dengan skor korupsi Indonesia 9,27.<sup>1</sup> Selama ini banyak tindak pidana korupsi yang telah terungkap. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, kerugian negara dari kasus korupsi sudah menembus angka Rp39 triliun. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas, mengatakan, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 4 Desember 2012, bahwa sepanjang 2004-2011, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tercatat sebesar Rp 39,3 triliun.<sup>2</sup>

Kerugian dari kasus korupsi yang tidak terungkap, nilainya mungkin tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses penyelesaian perkara korupsi terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Keberadaan saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."<sup>3</sup> Peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting. Saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Ayat (3)nya menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang

---

<sup>1</sup> "PERC: Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik", <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik>, diakses tanggal 1 Februari 2012.

<sup>2</sup> "Korupsi Rugikan Negara Rp 39 T", [http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikan-negara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8](http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikan-negara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8), diakses tanggal 5 Maret 2013.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai dengan alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saksi perlu aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Kecenderungan yang terjadi, banyak saksi yang membongkar kasus tetapi dijadikan tersangka, salah satu contohnya adalah mantan Kabareskrim Kepolisian RI Susno Duadji pada tahun 2010, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa keselamatan diri dan keluarganya terancam setelah membongkar perkara makelar kasus pajak Gayus Tambunan, tetapi kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari di Riau. Susno dituduh telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung selaku pengacara investor PT SAL, Mr. Ho, melalui Sjahril Djohan. Selain itu, ia juga dijerat kasus korupsi dana pengamanan pemilihan gubernur Jawa Barat 2008 saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.<sup>4</sup>

Peran saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi untuk memberikan keterangan saksi kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu. Padahal, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mewajibkan seorang saksi untuk memberikan keterangan dan diancam sanksi pidana jika tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 224).

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi, kini muncul istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. LPSK berpandangan Susno Duadji sebagai ‘peniup peluit’ atau *whistleblower* mesti dilindungi secara fisik dan pemenuhan hak hukum. Berkaitan dengan itu, Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diterapkan terhadap Susno.<sup>5</sup>

Istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* muncul dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tindak pidana tertentu

---

<sup>4</sup> “Polri: LPSK Lindungi Saksi, Susno Tersangka”, [http://log.viva.co.id/news/read/153472-polri\\_lpsk\\_lindungi\\_saksi\\_susno\\_tersangka](http://log.viva.co.id/news/read/153472-polri_lpsk_lindungi_saksi_susno_tersangka), diakses tanggal 5 Maret 2013.

<sup>5</sup> “Susno Tetap dalam Perlindungan LPSK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47d6096983a/susno-tetap-dalam-perlindungan-lpsk>, diakses tanggal 5 Maret 2013.

yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi. SEMA tersebut dikeluarkan karena ketidakjelasan penerapan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006.

Dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, selain Susno Duadji yang dianggap sebagai 'peniup peluit' atau *whistleblower*, setidaknya ada dua orang yang sudah disebut sebagai *justice collaborator*. Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agus sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktober 2012. Selain Agus, mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga memperoleh label *justice collaborator*. Rosa telah divonis bersalah karena menyuap Sesmenpora Wafid Muharram dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. LPSK bersama KPK mengajukan permohonan agar Rosa diberikan pengurangan hukuman (remisi) yang diharapkan bisa berujung ke pembebasan bersyarat.<sup>6</sup> Kini Rosa tengah menunggu pembebasan bersyarat.

## B. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, saksi dan pelapor dalam tindak pidana korupsi harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan hukum. UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi dan korban, dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah dan perbedaan pendapat, apakah *whistleblower* (pelapor), seperti Susno dan *justice collaborator* perlu dilindungi. Ada perbedaan persepsi antara LPSK dengan Mabes Polri perihal penempatan rumah tahanan. Menurut Lili, LPSK berpandangan bahwa Susno menjadi *whistleblower* dalam kasus Gayus sehingga layak dilindungi, sebaliknya, Mabes Polri beranggapan Susno menjadi tersangka dalam kasus SAL sehingga tak bisa mendapat perlindungan. Awalnya LPSK akan menempatkan Susno pada tempat yang aman, namun Polri berpandangan Susno layak ditempatkan pada Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok Jawa Barat.<sup>7</sup> Perbedaan persepsi ini timbul karena ketidakjelasan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi (*justice collaborator*) dan pelapor (*whistleblower*) tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana pelaksanaannya.

---

<sup>6</sup> "Perbedaan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-justice-collaborator-i>, diakses tanggal 16 Maret 2013.

<sup>7</sup> *Ibid.*

### C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Anggota DPR RI dalam merevisi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum pidana didefinisikan secara garis besar sebagai cara bertindak, atau siasat dari pemerintah (negara) dalam bentuk hukum pidana, sebagai garis besar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (dalam menghadapi kejahatan). Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Sudarto.

Berpijak dari pengertian tersebut, lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “Politik Hukum Pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>8</sup> Dalam bagian lain dia menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti “Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut Marc Ancel, politik hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, yang tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Kemudian A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*Strafrecht Politiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berhak perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 93.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 1.

Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, sehingga politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>11</sup> Sedangkan politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>12</sup>

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, sehingga eksistensinya tidak dipersoalkan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Politik hukum pidana dapat diidentikkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berpijak dari keseluruhan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu undang-undang, yang berkaitan erat dengan proses peradilan.

Berkaitan dengan perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi, tahap formulasi adalah tahap perumusan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melindungi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Sementara itu, tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan UU

---

<sup>11</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 21.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 23.

No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 dalam melindungi saksi dan pelapor tindak pidana korupsi agar dapat memberikan keterangan secara aman dalam proses peradilan.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Analisis terhadap Formulasi Norma Hukum Pengaturan Perlindungan Saksi (*justice collaborator*) dan Pelapor Tipikor (*whistleblower*)

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi dan pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans UU tersebut, disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman terhadap saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Sebelum pembentukan UU No. 13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pelanggaran HAM misalnya, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003), dan perlindungan saksi tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).

Khusus untuk tindak pidana korupsi, perlindungan saksi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur perlindungan saksi. Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”

Adapun peraturan pelaksana dari ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut mengatakan bahwa “Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.” Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.<sup>13</sup> Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.<sup>14</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut dianggap tidak memadai, sehingga perlu dibuat UU yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2000.

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>15</sup>

Satu hal yang menarik dalam UU No. 13 Tahun 2006. UU ini mengatur perlindungan saksi dan korban dan dalam Pasal 1 disebutkan definisi saksi dan korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>17</sup> Tetapi di dalam bab mengenai perlindungan saksi dan korban, yaitu dalam Pasal 10 tiba-tiba muncul istilah “pelapor”, yang bunyinya: “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”<sup>18</sup> Kemudian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, bahwa “yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”

Jika dilihat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan RUU Usul DPR RI, pada saat diajukan kepada Presiden dengan surat No. RU.02/4428/DPR-RI/2005, tertanggal 30 Juni 2005, RUU tidak menyebutkan istilah “pelapor” dalam salah satu pasalpun. Draf awal RUU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan pengertian saksi, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian saksi dalam UU KUHAP, dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 10 RUU mengatakan “seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka terus kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya

---

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2006.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006.

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006.

dapat dijadikan pertimbangan hakim terus meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.”

Pada saat pembahasan RUU terjadi perdebatan mengenai perlunya memberikan perlindungan terhadap pelapor. Pemerintah (diwakili oleh Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM) dalam Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Komisi III DPR RI, tanggal 17 Mei 2006, menjelaskan bahwa istilah “pelapor” bukan merupakan istilah yang baru. Kata “pelapor” telah ada dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 43 UU tersebut mengatakan, bahwa “pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.”<sup>19</sup> Penjelasan Pemerintah ini muncul karena adanya perdebatan mengenai perlunya memberikan perlindungan saksi dalam bentuk hak untuk mendapatkan keringanan atau bahkan penghapusan dari segala tuntutan terhadap apa yang dia sampaikan atau keterangan yang dia berikan, untuk memotivasi/mendorong seseorang yang mengetahui betul tindak pidana korupsi dan ingin membongkarnya. Usul ini disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang diwakili oleh Lukman Hakim Saifuddin.<sup>20</sup> Terkait dengan hal ini, F-PPP sejak awal mengusulkan pasal ini untuk memerangi korupsi. Pada saat pembahasan RUU, istilah “Mr. Blower” telah muncul bagi saksi yang mempunyai keberanian untuk memberikan kesaksian dalam konteks korupsi.<sup>21</sup> Jadi politik hukum pada saat pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah ingin melindungi *whistleblower* khusus menyangkut korupsi.

Pada akhirnya, UU No. 13 Tahun 2006 menentukan bahwa “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian, yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”<sup>22</sup> Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Walaupun pembuktian mengenai ada tidaknya itikad baik seseorang sulit dibuktikan. Perlakuan tersebut berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. UU menetapkan “Seorang saksi yang

---

<sup>19</sup> Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 17 Mei 2006, Buku I Proses Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Setjen DPR RI, 2006, hal. 443.

<sup>20</sup> Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 15 Maret 2006, hal. 326-327.

<sup>21</sup> Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 17 Mei 2006, *op.cit.*, hal. 432-433.

<sup>22</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”<sup>23</sup>

Jadi, *whistleblower* dan *justice collaborator* sebenarnya telah masuk dalam lingkup pihak-pihak yang perlu dilindungi dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun karena ketentuan yang kurang tegas, maka timbul permasalahan dalam pelaksanaannya.

## **B. Pelaksanaan Perlindungan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*: Kendala dan Solusinya**

Persoalan pembuatan peraturan termasuk peraturan perlindungan saksi dan korban adalah masalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Kebijakan pembuatan perundangan-undangan merupakan tahap yang strategis dalam mendasari kebijakan selanjutnya.

Perlindungan saksi, korban, dan pelapor dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR RI membentuk Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang disahkan pada tanggal 18 Juli 2006. Dengan demikian, saksi dan pelapor tindak pidana diharapkan akan mendapatkan perlindungan dalam memberikan keterangannya. Namun, kenyataan yang terjadi ada kelemahan dari UU No. 13 Tahun 2006 tersebut. Ada perbedaan yang mencolok dalam melindungi seorang pelapor dan seorang saksi, sehingga seorang pelapor tidak mendapatkan perlindungan seperti perlindungan yang didapat oleh seorang saksi. Dalam menyebutkan hak-hak yang diberikan kepada Saksi, UU tidak menyebutkan kata “pelapor”, tetapi hanya menyebutkan hak seorang Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) mengatakan “Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

---

<sup>23</sup> Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006.

- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hal ini tentunya akan menimbulkan keengganan pelapor untuk melaporkan suatu tindak pidana, seperti kasus korupsi.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana, terutama pelanggaran HAM dan korupsi, peran serta masyarakat sangat menentukan. Beberapa kasus pelanggaran HAM dapat terungkap karena adanya kesaksian dari korban, tetapi masih lebih banyak yang tidak terungkap karena korban tidak mau bersaksi mengingat besarnya resiko yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kasus korupsi, peran pelapor (*whistleblower*) sangat menentukan. Kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum dapat terungkap tidak lain karena peran *whistleblower*.

Khairiansyah pernah mendapat perlindungan dari KPK karena membantu membongkar kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Namun, belakangan, ia menjadi tersangka dalam kasus Dana Abadi Umat Departemen Agama. Di mata Khairiansyah, mantan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan, salah satu perlindungan yang mestinya dipertimbangkan adalah, saksi yang membuka kasus korupsi dibebaskan dari tuduhan kasus lain. Khairiansyah mengibaratkan orang yang melaporkan kasus korupsi itu seperti orang membeli polis asuransi. Orang itu memberi uang premi dalam bentuk kasus, KPK memberi jaminan.<sup>24</sup>

Melihat modus korupsi yang tersistematis dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat negara ataupun orang-orang yang cukup berpengaruh, ketakutan para saksi atau pelapor adanya indikasi korupsi perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya. Dalam hal ini, UU tentang Perlindungan Saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu memotivasi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani mengungkap kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor.

Istilah *whistleblower* merupakan istilah baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Whistleblower* adalah orang-orang yang berani dalam mengungkapkan

---

<sup>24</sup> "Silang Pendapat Perlindungan Saksi", <http://jurnal.wordpress.com/2006/01/31/silang-pendapat-perlindungan-saksi/>, diakses tanggal 17 Mei 2010.

kasus, terlepas adanya dendam pribadi ataupun karena panggilan hati nurani. Jika melihat definisi pada Penjelasan Pasal 10, maka ada kemiripan antara istilah *whistleblower* dengan pelapor. Bahkan di dalam wacana yang berkembang, konsep *whistleblower* juga dikaitkan dengan saksi yang berasal dari kelompok pelaku, misalnya Kasus Agus Condro dan Kasus M. Nazaruddin.

SEMA No. 4 Tahun 2011 sudah mengadopsi definisi *whistleblower*. Pada angka 8 huruf a ditegaskan bahwa “Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa sistem hukum di Indonesia menyamakan kedudukan Pelapor sebagai *whistleblower*. Namun ketentuan SEMA tersebut justru bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006 dengan dimasukkannya huruf b pada angka 8, yaitu “Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.”

Jika dibandingkan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yang menegaskan, bahwa “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”, maka di dalam UU No. 13 Tahun 2006 telah tertutup bagi Pelapor sebagai *whistleblower*, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata. Namun SEMA No. 4 Tahun 2011 justru memberi peluang untuk memproses Pelapor atas laporan yang disampaikan. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan kalimat “.....penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.” Kalimat tersebut mengandung makna, bahwa jika perkara yang dilaporkan oleh seorang *whistleblower* selesai disidangkan, maka kemudian perkara yang dilaporkan oleh terlapor akan dapat diproses, sehingga seorang *whistleblower* akan menghadapi tuntutan pidana dan/atau perdata atas perkara yang ia laporkan. Jelas di dalam SEMA tersebut, MA menggunakan kalimat yang dapat ditafsirkan berbeda. Mengapa tidak ditegaskan saja bahwa seorang *whistleblower* yang dengan itikad baik tidak bisa dilaporkan kembali karena laporannya.

Suatu ketentuan yang digunakan sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang lazimnya dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai kedudukan surat edaran dalam tata hukum Indonesia. Produk hukum dalam bentuk ”Surat

Edaran” baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sekarang diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, tidak dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 (UU No. 12 Tahun 2011).

Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Permen No. 22 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh KeMenpan, Pengertian Surat Edaran adalah “Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya di Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 dijelaskan:<sup>25</sup> Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Perpres atau PP, apalagi UU, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.<sup>26</sup> Sehingga SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung adalah merupakan surat dinas yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya. Tetapi SEMA No. 4 Tahun 2011 ini masih membutuhkan petunjuk lebih lanjut.

Dalam banyak hal SEMA tersebut justru tidak memberikan petunjuk pelaksanaannya, bahkan masih menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain bila terjadi *conflict of interest*, seperti pada kasus Komjen Pol Susno Duadjri, institusi mana yang berwenang memberikan perlindungan hukum? Karena SEMA ini hanya berlaku pada ruang lingkup penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang. Sedangkan pada tahap Kepolisian hanya sebagai tembusan artinya tidak mengikat kepada POLRI.

SEMA sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan tidak menjelaskan mengenai berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada *justice*

<sup>25</sup> [http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/01/11/p/e/permen\\_no.55-2010.doc](http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/01/11/p/e/permen_no.55-2010.doc)

<sup>26</sup> Sri Hariningsih, “Kedudukan Surat Edaran dalam Tata Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia: Implementasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Materi yang disampaikan dalam Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <http://www.djpp.info/index.php/component/content/article/89-implementasi/282-implementasi-ternate>, diakses tanggal 8 April 2013.

*collaborators*. Kalau dilihat pada Kasus Agus Condro yang dituntut 1 tahun 5 bulan oleh JPU dan mendapat keringanan oleh Majelis Hakim karena Agus Condro sebagai pelapor hanya 3 bulan, menjadi 1 tahun 3 bulan. Sebegitu besarnya kasus yang diungkap oleh Agus Condro, namun hanya mendapat keringanan 3 bulan. Selanjutnya, digolongkan sebagai apakah ketika seseorang melaporkan dugaan tindak pidana dan ternyata ia juga sebagai salah satu pelaku? Saksi Pelaku ataukah Pelapor? Bagaimana jika seorang Pelapor kehilangan imunitasnya karena ada itikad tidak baik? Apakah laporannya secara otomatis ditolak atau bagaimana?

LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah seseorang layak mendapat perlindungan hukum atau tidak. Jika dianggap layak, maka seseorang akan berada di dalam salah satu status, saksi kah, saksi pelaku kah, korban kah atau Pelapor kah? Persetujuan atas suatu permohonan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Apakah kemudian Perjanjian tersebut kemudian dijadikan acuan oleh Jaksa untuk menyusun tuntutannya ataukah Perjanjian itu dijadikan salah satu alat bukti yang meringankan oleh Hakim? Karena di dalam SEMA, ditegaskan agar Hakim tetap wajib mempertimbangkan.

Di dalam angka 7 SEMA No 4 Tahun 2011, ditegaskan agar Hakim memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama. Ini juga poin yang menyesatkan, karena kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 13 Tahun 2006 adalah kepada LPSK bukan kepada Hakim, kecuali ditegaskan atas permintaan Hakim kepada LPSK untuk memberikan perlindungan hukum, karena di dalam proses pemeriksaan, saksi pelaku pantas untuk dilindungi. Terkait dengan angka 7 SEMA tersebut, apakah bisa seorang saksi pelaku mengajukan permohonan kepada Hakim untuk diberikan perlindungan hukum. Padahal, Pasal 29 huruf a jo Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2006, dimana disebutkan bahwa “perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan .... atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.”

Ketentuan dalam SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru semakin menambah permasalahan. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai definisi *whistleblower* yang belum jelas, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 menimbulkan kejanggalan. SEMA ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006, karena itu dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 ketentuan *whistleblower* dan *justice collaborator* harus dirumuskan secara tegas dan rinci.

#### IV. PENUTUP

Kerugian negara karena kasus korupsi sangat besar, tetapi masih banyak korupsi yang tidak terungkap. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Padahal, keberadaan saksi merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, muncul istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. Istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* muncul dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA tersebut dikeluarkan karena ketidakjelasan ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006.

Ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi dan korban, dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah dan perbedaan pendapat. Permasalahannya, terdapat perbedaan persepsi apakah *whistleblower* (pelapor) dan *justice collaborator* (saksi pelapor yang bekerjasama) mendapat perlindungan.

*Whistleblower* dan *justice collaborator* sebenarnya telah masuk dalam lingkup pihak-pihak yang perlu dilindungi dalam UU No. 13 Tahun 2006, namun karena ketentuan yang kurang tegas, maka timbul permasalahan dalam pelaksanaannya. Ada kelemahan dari UU No. 13 Tahun 2006, terdapat perbedaan yang mencolok dalam melindungi seorang pelapor dan seorang saksi, sehingga seorang pelapor tidak mendapatkan perlindungan seperti perlindungan yang didapat oleh seorang saksi.

Jika ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006, maka UU No. 13 Tahun 2006 menutup peluang bagi Pelapor sebagai *whistleblower*, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata. Namun, SEMA No. 4 Tahun 2011 justru memberi peluang untuk memproses Pelapor atas laporan yang disampaikannya. Selain itu, SEMA sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan tidak menjelaskan mengenai berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada *justice collaborators*.

Ketentuan dalam SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru semakin menambah permasalahan. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai ketentuan *whistleblower* belum jelas, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 menimbulkan kejanggalan. SEMA ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006, karena itu dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 ketentuan *whistleblower* dan *justice collaborator* harus dirumuskan secara tegas dan rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

### Internet

“PERC: Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik”, <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik>, diakses tanggal 1 Februari 2012.

“Korupsi Rugikan Negara Rp 39 T”, [http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikan-negara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8](http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=17564:korupsi-rugikan-negara-rp-39-t-&catid=6:ekobis&Itemid=8), diakses tanggal 5 Maret 2013.

“Polri: LPSK Lindungi Saksi, Susno Tersangka”, [http://log.viva.co.id/news/read/153472-polrilpsk\\_lindungi\\_saksi\\_susno\\_tersangka](http://log.viva.co.id/news/read/153472-polrilpsk_lindungi_saksi_susno_tersangka), diakses tanggal 5 Maret 2013.

“Susno Tetap dalam Perlindungan LPSK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47d6096983a/susno-tetap-dalam-perlindungan-lpsk>, diakses tanggal 5 Maret 2013.

“Perbedaan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-justice-collaborator-i>, diakses tanggal 16 Maret 2013.

“Silang Pendapat Perlindungan Saksi”, <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/silang-pendapat-perlindungan-saksi/>, diakses tanggal 17 Mei 2010.

[http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/01/11/p/e/permen\\_no.55-2010.doc](http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/01/11/p/e/permen_no.55-2010.doc)

Sri Hariningsih, “Kedudukan Surat Edaran dalam Tata Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia: Implementasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Materi yang disampaikan dalam Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <http://www.djpp.info/index.php/component/content/article/89-implementasi/282-implementasi-ternate>, diakses tanggal 8 April 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Lain-lain**

Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 17 Mei 2006, Buku I Proses Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Setjen DPR RI, 2006.

Risalah Rapat Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 15 Maret 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.